



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT DAERAH BUKIT MENOREH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Bukit Menoreh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT MENOREH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Bukit Menoreh adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berupa Unit Organisasi Bersifat khusus.
5. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD BUKIT MENOREH sekaligus sebagai Pemimpin BLUD.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh Kabupaten Magelang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan pelayanan penunjang medis dan non medis, dan pelayanan administrasi.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh Kabupaten Magelang kepada masyarakat.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UOBK RSUD Bukit Menoreh kepada masyarakat.
9. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar (*World Health Organization*).

10. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
12. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
13. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
14. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi RSUD Bukit Menoreh dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) UOBK RSUD Bukit Menoreh mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan upaya rujukan.
- (2) Jenis Pelayanan UOBK RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. pelayanan intensif;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pelayanan transfusi darah;
 - m. pelayanan keluarga miskin;
 - n. pelayanan rekam medik;
 - o. pengelolaan limbah;
 - p. pelayanan administrasi manajemen;
 - q. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. pelayanan pemulasaraan jenazah;

- s. pelayanan *laundry*;
- t. pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
- u. pencegahan dan pengendalian infeksi.

Bagian Kedua
Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian
dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

- (1) Indikator Jenis Pelayanan gawat darurat RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa;
 - b. jam buka pelayanan gawat darurat;
 - c. pemberi pelayanan gawat darurat bersertifikasi yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS;
 - d. ketersediaan tim penanggulangan bencana;
 - e. waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat;
 - f. kepuasan pelanggan;
 - g. kematian pasien <24 jam; dan
 - h. tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka.
- (2) Indikator Jenis Pelayanan rawat jalan RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis;
 - b. ketersediaan pelayanan;
 - c. jam buka pelayanan;
 - d. waktu tunggu di rawat jalan;
 - e. kepuasan pelanggan;
 - f. pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS; dan
 - g. terlaksananya kegiatan pencararan dan pelaporan pelayanan rawat jalan tuberkulosis dengan strategi DOTS.
- (3) Indikator Jenis Pelayanan rawat inap RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. pemberi pelayanan di rawat inap;
 - b. dokter penanggung jawab pasien rawat inap;
 - c. ketersediaan pelayanan rawat inap;
 - d. jam visite dokter spesialis;
 - e. kejadian infeksi pasca operasi;
 - f. tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian;
 - g. Kematian pasien > 48 jam;
 - h. kejadian pulang paksa;
 - i. kepuasan pelanggan;
 - j. pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS; dan
 - k. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit.
- (4) Indikator Jenis Pelayanan bedah RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. waktu tunggu operasi efektif;
 - b. kejadian kematian di meja operasi;
 - c. tidak adanya kejadian operasi salah sisi;
 - d. tidak adanya kejadian operasi salah orang;
 - e. tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi;
 - f. tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi; dan
 - g. komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi *endotracheal tube*.
- (5) Indikator Jenis Pelayanan persalinan dan perinatologi RSUD Bukit Menoreh meliputi:
 - a. kejadian kematian ibu karena persalinan;
 - b. pemberi pelayanan persalinan normal;

- c. pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit;
 - d. pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi;
 - e. kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr;
 - f. pertolongan persalinan melalui seksio cesaria;
 - g. keluarga berencana mantap;
 - h. konseling KB mantap; dan
 - i. kepuasan pelanggan.
- (6) Indikator Jenis Pelayanan intensif RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam; dan
 - b. pemberi pelayanan unit intensif.
- (7) Jenis pelayanan radiologi RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. waktu tunggu hasil pelayanan *thorax* foto;
 - b. pelaksanaan ekspertisi;
 - c. kejadian kegagalan pelayanan *rontgen*; dan
 - d. kepuasan pelanggan.
- (8) Indikator Jenis Pelayanan laboratorium patologi klinik RSUD Bukit Menoreh meliputi :
- a. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium;
 - b. pelaksana ekspertisi;
 - c. tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium; dan
 - d. kepuasan pelanggan.
- (9) Indikator Jenis Pelayanan rehabilitasi medik RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. kejadian *drop out* pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang di rencanakan;
 - b. tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik; dan
 - c. kepuasan pelanggan.
- (10) Indikator Jenis Pelayanan farmasi RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. waktu tunggu pelayanan obat jadi;
 - b. waktu tunggu pelayanan racikan;
 - c. tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat;
 - d. kepuasan pelanggan; dan
 - e. penulisan resep sesuai formularium.
- (11) Indikator Jenis Pelayanan gizi RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien;
 - b. sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien; dan
 - c. tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet.
- (12) Indikator Jenis Pelayanan tranfusi darah UOBK RSUD Menoreh meliputi:
- a. kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi; dan
 - b. kejadian reaksi transfusi.
- (13) Indikator Jenis Pelayanan keluarga miskin RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan.
- (14) Indikator Jenis Pelayanan rekam medik RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan;
 - b. kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas;
 - c. waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan; dan
 - d. waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap.
- (15) Indikator Jenis Pelayanan pengelolaan limbah RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- a. baku mutu limbah cair; dan
 - b. pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan.

- (16) Indikator Jenis Pelayanan administrasi manajemen RSUD Bukit Menoreh meliputi :
- tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi;
 - kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja;
 - ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat;
 - Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala;
 - karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun;
 - cost recovery*;
 - ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
 - kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap; dan
 - ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu.
- (17) Indikator Jenis Pelayanan ambulans/kereta jenazah RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- waktu pelayanan ambulans/ kereta jenazah;
 - kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di rumah sakit; dan
 - response time* pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan.
- (18) Indikator Jenis Pelayanan pemulasaran jenazah RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- waktu tanggap (*response time*) pelayanan pemulasaraan jenazah.
- (19) Indikator Jenis Pelayanan *laundry* RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- tidak adanya kejadian linen yang hilang; dan
 - ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap.
- (20) Indikator Jenis Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat;
 - ketepatan waktu pemeliharaan alat; dan
 - peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu.
- (21) Indikator Jenis Pelayanan pencegah pengendalian infeksi RSUD Bukit Menoreh meliputi:
- ada anggota tim PPI yang terlatih;
 - tersedia APD di setiap instalasi/departemen; dan
 - kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/*HAI (Health Care Associated Infection)* di rumah sakit (min 1 parameter).

Pasal 5

- Uraian Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Bukit Menoreh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- RSUD Bukit Menoreh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Direktur RSUD Bukit Menoreh bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD Bukit Menoreh menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD Bukit Menoreh menyiapkan bahan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu pejabat pembina dan/atau dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada belanja operasional RSUD Bukit Menoreh yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680730199703200